



**KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
DIREKTORAT JENDERAL
PERENCANAAN PERTAHANAN**

**PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERENCANAAN PERTAHANAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2019**

TENTANG

**TATA CARA PENGELOLAAN DANA KAPITASI PADA
FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN
TENTARA NASIONAL INDONESIA**

Jakarta, 8 November 2019

DAFTAR ISI

Peraturan Dirjen Renhan Kementerian Pertahanan Nomor 17 Tahun 2019 tanggal 8 November 2019 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Kapitasi pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.

	Halaman
BAB I	Ketentuan Umum..... 3
BAB II	Tugas dan Tanggung Jawab 7
BAB III	Perencanaan 16
BAB IV	Pembayaran.... 18
BAB V	Kelebihan, Kekurangan dan Keterlambatan Pembayaran Dana Kapitasi dan Dana Klaim Non Kapitasi..... 21
BAB VI	Mekanisme Pencairan..... 21
BAB VII	Pelaporan.... 24
BAB VIII	Pengendalian..... 33
BAB VIII	Ketentuan Penutup..... 34
Lampiran I	Format Surat Pernyataan Kuasa Pengguna Anggaran Satker Pengelola Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Dalam Hal Permintaan Penggunaan Sisa PNBK.
Lampiran II	Format Surat Pernyataan Kuasa Pengguna Anggaran Satker Pengelola Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Dalam Hal Melakukan Revisi Anggaran.
Lampiran III	Format Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan.
Lampiran IV	Format Laporan Realisasi Anggaran Belanja.



**KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
DIREKTORAT JENDERAL
PERENCANAAN PERTAHANAN**

**PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERENCANAAN PERTAHANAN
NOMOR 17 TAHUN 2019**

TENTANG

**TATA CARA PENGELOLAAN DANA KAPITASI PADA FASILITAS KESEHATAN
TINGKAT PERTAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN
DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERENCANAAN PERTAHANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 51 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia diperlukan suatu pengaturan lebih lanjut dalam pelaksanaannya;
- b. bahwa Peraturan Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Nomor 06 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Kapitasi Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan organisasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Kapitasi Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;

- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 51 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1520);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2016 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1001);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Milik Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1839);
4. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 314);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERENCANAAN PERTAHANAN TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN DANA KAPITASI PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per bulan yang dibayar di muka oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
2. Dana Klaim Nonkapitasi adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
3. Pelayanan Masyarakat Umum pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disebut Yanmasum FKTP adalah pemberian jasa pelayanan kesehatan kepada masyarakat di luar peserta Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan dengan memanfaatkan sumber daya dan kapasitas lebih yang dimiliki oleh FKTP di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
4. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah program Pemerintah yang bertujuan memberikan jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
5. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial di bidang kesehatan.

6. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
7. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan negara.
8. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara.
9. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.
10. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah Unit satuan pengelolaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang ditetapkan oleh Menteri Pertahanan untuk mengelola keuangan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada Kemhan dan TNI.
11. Unit Organisasi yang selanjutnya disingkat UO adalah tingkatan dalam organisasi pengelolaan program dan anggaran di lingkungan Kemhan dan TNI, terdiri atas UO Kemhan, UO Markas Besar TNI, UO TNI Angkatan Darat, UO TNI Angkatan Laut, dan UO TNI Angkatan Udara.
12. Pengelola Dana Kapitasi adalah pejabat yang melaksanakan pengelolaan mulai dari perencanaan, pengendalian, pengawasan dan pelaporan Dana Kapitasi.
13. Satker Pengelola Dana Kapitasi adalah Satker yang melaksanakan pengelolaan Dana Kapitasi untuk FKTP.
14. Subsatker adalah bagian dari Satker yang dapat menggunakan Dana Kapitasi dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatannya.
15. Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara.

16. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara.
17. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran (BP)/Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satker atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
18. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat TUP adalah uang muka yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran (BP) untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalam 1 (satu) bulan melebihi pagu UP yang telah ditetapkan.
19. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Penandatanganan SPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA.
20. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
21. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah menteri yang mempunyai kewenangan penggunaan anggaran pada Bagian Anggaran Kemhan.
22. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah Pejabat yang memperoleh Kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada bagian anggaran Kemhan.
23. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

24. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.
25. Bendahara Pengeluaran yang selanjutnya disingkat BP adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Satker di Kemhan dan TNI.
26. Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan yang selanjutnya disebut Dirjen Renhan Kemhan adalah pimpinan pelaksana tugas dan fungsi Kemhan dalam merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perencanaan pembangunan dan pengelolaan anggaran pertahanan negara.

Pasal 2

Peraturan Dirjen ini disusun dengan maksud untuk digunakan sebagai pedoman dalam pengaturan tata cara pengelolaan Dana Kapitasi pada FKTP di Lingkungan Kemhan dan TNI dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan dalam tata cara pengelolaan Dana Kapitasi pada FKTP yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Pasal 3

PNBP pada Satker pengelola FKTP meliputi Dana Kapitasi, Dana Klaim Nonkapitasi dan Dana Yanmasum.

Pasal 4

- (1) PNBP pada Satker pengelola FKTP dikelola dalam sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) PNBP pada Satker pengelola FKTP yang telah disetor ke Kas Negara dapat digunakan oleh Satker Pengelola FKTP sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Dirjen ini meliputi:

- a. tugas dan tanggung jawab;
- b. perencanaan;
- c. pembayaran;
- d. kelebihan, kekurangan, dan keterlambatan pembayaran;
- e. mekanisme pencairan; dan
- f. pelaporan serta pengendalian dan pengawasan.

BAB II

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 6

Penanggung jawab pada Satker Pengelola FKTP terdiri atas:

- a. pembina Satker pengelola dana;
- b. pengelola dana; dan
- c. pejabat Perbendaharaan.

Pasal 7

Pembina Satker pengelola dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri atas:

- a. Panglima/Komandan/Kepala Komando Utama/Kepala Satker;
- b. Kepala Kesehatan Komando Utama/Pangkalan Utama Angkatan Laut;
- c. Panglima/Komandan Komando Utama selaku penanggung jawab dan dilaksanakan oleh Asisten Perencanaan/Asisten Perencanaan dan Anggaran/Perwira Pembantu/Direktur Administrasi Komando Utama;
- d. Kepala Pusat Kesehatan TNI/Kepala Pusat Kesehatan Angkatan Darat/Kepala Dinas Kesehatan Angkatan Laut/Kepala Dinas Kesehatan Angkatan Udara/Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal Kemhan;
- e. Panglima TNI/Kepala Staf Angkatan/Sekretaris Jenderal Kemhan selaku penanggung jawab dan dilaksanakan oleh Asisten Kebijakan Strategi dan Perencanaan Umum

Panglima TNI/Asisten Perencanaan dan Anggaran Kepala Staf Angkatan/Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal Kemhan; dan

- f. Menteri selaku penanggung jawab dan dilaksanakan oleh Dirjen Renhan Kemhan.

Pasal 8

Pengelola dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b adalah Kepala FKTP.

Pasal 9

Kepala FKTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 selaku Subsatker:

- a. bertugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan kepada Prajurit TNI, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan keluarganya, serta masyarakat umum yang terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan di FKTP;
- b. bertanggung jawab atas pengelolaan dana pada Satker Pengelola FKTP sesuai kewenangannya; dan
- c. menyusun perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan dana pada Satker Pengelola FKTP sesuai kewenangannya.

Pasal 10

Panglima/Komandan/Kepala Komando Utama/Kepala Satker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a selaku KPA yang membawahi FKTP untuk:

- a. bertanggung jawab terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan dana pada Satker Pengelola FKTP;
- b. bertanggung jawab atas pengelolaan dana pada Satker Pengelola FKTP di jajarannya; dan
- c. menunjuk PPK.

Pasal 11

Kepala Kesehatan Komando Utama/Pangkalan Utama Angkatan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b

selaku pembina kesehatan tingkat Komando Utama/Pangkalan Utama Angkatan Laut:

- a. melaksanakan pembinaan atas pengelolaan dana pada Satker Pengelola FKTP di jajarannya; dan
- b. bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan dana pada Satker Pengelola FKTP di jajarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Panglima/Komandan Komando Utama selaku penanggung jawab dan dilaksanakan oleh Asisten Perencanaan/Asisten Perencanaan dan Anggaran/Perwira Pembantu/Direktur Administrasi Komando Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c selaku pembina pengelolaan dana pada Satker Pengelola FKTP di lingkungan Komando Utama masing-masing.

Pasal 13

Kepala Pusat Kesehatan TNI/Kepala Pusat Kesehatan Angkatan Darat/Kepala Dinas Kesehatan Angkatan Laut/Kepala Dinas Kesehatan Angkatan Udara/Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d selaku pembina kesehatan di tingkat UO melaksanakan pembinaan atas pengelolaan dana pada Satker Pengelola FKTP di jajarannya.

Pasal 14

Panglima TNI/Kepala Staf Angkatan/Sekretaris Jenderal Kemhan selaku penanggung jawab dan dilaksanakan oleh Asisten Kebijakan Strategi dan Perencanaan Umum Panglima TNI/Asisten Perencanaan dan Anggaran Kepala Staf Angkatan/Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e selaku pembina di bidang anggaran bertanggung jawab atas perencanaan, pengendalian dan pelaporan dana pada Satker Pengelola FKTP di lingkungan UO masing-masing.

Pasal 15

Menteri selaku penanggung jawab dan dilaksanakan oleh Dirjen Renhan Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f selaku pembina di bidang anggaran bertanggung jawab atas perencanaan dan pelaporan dana pada Satker Pengelola FKTP di lingkungan Kemhan dan TNI.

Pasal 16

Pejabat Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c terdiri atas:

- a. KPA;
- b. PPK;
- c. PPSPM; dan
- d. BP pada Satker penerima DIPA.

Pasal 17

- (1) KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a memiliki tugas dan wewenang:
 - a. menyusun DIPA;
 - b. menetapkan PPK untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara;
 - c. memerintahkan PPSPM untuk melakukan pengujian tagihan dan menerbitkan SPM atas beban anggaran belanja negara yang bersumber dari rupiah murni dan PNBK;
 - d. menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelola anggaran/keuangan;
 - e. menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana pada Satker Pengelola FKTP;
 - f. memberikan supervisi dan konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan dan penarikan dana pada Satker Pengelola FKTP;

- g. mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran dana pada Satker Pengelola FKTP; dan
 - h. menyusun laporan keuangan dan kinerja atas pelaksanaan anggaran dana pada Satker Pengelola FKTP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KPA bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang berada dalam penguasaannya kepada PA.
- (3) Pelaksanaan tanggung jawab KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk:
- a. mengesahkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana pada Satker Pengelola FKTP;
 - b. merumuskan standar operasional agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah;
 - c. menyusun sistem pengawasan dan pengendalian agar proses penyelesaian tagihan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. melakukan pengawasan agar pelaksanaan kegiatan dan pengadaan barang/jasa sesuai dengan keluaran (*output*) yang ditetapkan dalam DIPA;
 - e. melakukan monitoring dan evaluasi agar pembuatan perjanjian/kontrak pengadaan barang/jasa dan pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan keluaran (*output*) yang ditetapkan dalam DIPA serta rencana yang telah ditetapkan;
 - f. merumuskan kebijakan agar pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan keluaran (*output*) yang ditetapkan dalam DIPA; dan

- g. melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dalam rangka penyusunan laporan keuangan.

Pasal 18

- (1) PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b memiliki tugas dan wewenang:
 - a. melaksanakan kewenangan KPA untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara;
 - b. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana pada Satker Pengelola FKTP berdasarkan DIPA;
 - c. menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa;
 - d. membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan penyedia barang/jasa;
 - e. melaksanakan kegiatan swakelola;
 - f. memberitahukan kepada Kuasa Bendahara Umum Negara atas perjanjian/kontrak yang dilakukannya;
 - g. mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
 - h. menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara;
 - i. membuat dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
 - j. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan kepada KPA;
 - k. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
 - l. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
 - m. menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
 - n. memastikan telah terpenuhinya kewajiban pembayaran kepada negara oleh pihak yang mempunyai hak tagih kepada negara;

- o. mengajukan permintaan pembayaran atas tagihan berdasarkan prestasi kegiatan; dan
 - p. memastikan ketepatan jangka waktu penyelesaian tagihan kepada negara.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang PPK menguji:
- a. kelengkapan dokumen tagihan;
 - b. kebenaran perhitungan tagihan;
 - c. kebenaran data pihak yang berhak menerima pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - d. kesesuaian spesifikasi teknis dan volume barang/jasa sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian/kontrak dengan barang/jasa yang diserahkan oleh penyedia barang/jasa;
 - e. kesesuaian spesifikasi teknis dan volume barang/jasa sebagaimana yang tercantum pada dokumen serah terima barang/jasa dengan dokumen perjanjian/kontrak;
 - f. kebenaran, keabsahan, serta akibat yang ditimbulkan dari penggunaan surat bukti mengenai hak tagih kepada negara; dan
 - g. ketepatan jangka waktu penyelesaian pekerjaan sebagaimana yang tercantum pada dokumen serah terima barang/jasa dengan dokumen perjanjian/kontrak.
- (3) PPK wajib menyampaikan laporan bulanan terkait pelaksanaan tugas dan wewenang kepada KPA paling sedikit memuat:
- a. perjanjian/kontrak dengan penyedia barang/jasa yang telah ditandatangani;
 - b. tagihan yang belum dan telah disampaikan penyedia barang/jasa;
 - c. tagihan yang belum dan telah diterbitkan SPP nya; dan
 - d. jangka waktu penyelesaian tagihan.

Pasal 19

- (1) PPSPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c memiliki tugas dan wewenang:
 - a. melaksanakan kewenangan KPA untuk melakukan pengujian atas tagihan dan menerbitkan SPM per SPP yang diterbitkan oleh PPK; dan
 - b. pencairan dana pada Satker Pengelola FKTP dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku Kuasa Bendahara Umum Negara berdasarkan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh PPSPM.
- (2) Dalam melakukan pengujian tagihan dan menerbitkan SPM, PPSPM memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - a. menguji kebenaran SPP beserta dokumen pendukung;
 - b. menolak dan mengembalikan SPP, apabila SPP tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
 - c. membebaskan tagihan pada kode akun yang telah disediakan;
 - d. menerbitkan SPM;
 - e. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih;
 - f. melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepada KPA;
 - g. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran; dan
 - h. melakukan konfirmasi dan verifikasi atas Surat Setoran Bukan Pajak yang menjadi dasar pembayaran sebelum SPM diajukan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- (3) PPSPM bertanggung jawab dalam melakukan pengujian tagihan atas:
 - a. kebenaran, kelengkapan, dan keabsahan administrasi terhadap dokumen hak tagih pembayaran yang menjadi dasar penerbitan SPM

- dan akibat yang timbul dari pengujian yang dilakukannya; dan
- b. ketepatan jangka waktu penerbitan dan penyampaian SPM kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- (4) PPSPM wajib menyampaikan laporan bulanan terkait pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada KPA yang paling sedikit memuat:
- a. jumlah SPP yang diterima;
 - b. jumlah SPM yang diterbitkan; dan
 - c. jumlah SPP yang tidak dapat diterbitkan SPM.

Pasal 20

- (1) BP pada Satker penerima DIPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d mempunyai tugas dan wewenang:
- a. menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membukukan uang/surat berharga dalam pengelolaannya;
 - b. melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK;
 - c. menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
 - d. melakukan pemotongan/pemungutan penerimaan negara dari pembayaran yang dilakukannya;
 - e. menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada negara ke kas negara;
 - f. mengelola rekening tempat penyimpanan UP; dan
 - g. menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku Kuasa Bendahara Umum Negara.
- (2) BP melaksanakan tugas kebhendaharaan atas uang/surat berharga yang berada dalam pengelolaannya yang meliputi:
- a. uang/surat berharga yang berasal dari UP dan Pembayaran LS melalui BP; dan
 - b. uang/surat berharga yang bukan berasal dari UP, dan bukan berasal dari Pembayaran LS yang

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB III PERENCANAAN

Pasal 21

- (1) Satker Pengelola FKTP menyusun rencana PNBP dari Dana Kapitasi, Dana Klaim Nonkapitasi dan Dana Yanmasum.
- (2) Rencana PNBP dari Dana Kapitasi, Dana Klaim Nonkapitasi dan Dana Yanmasum pada Satker Pengelola FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 1 (satu) kesatuan yang tidak terpisahkan dari rencana PNBP tingkat Satker.
- (3) Rencana PNBP dari Dana Kapitasi, Dana Klaim Nonkapitasi dan Dana Yanmasum pada Satker Pengelola FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. target PNBP; dan
 - b. pagu penggunaan PNBP.
- (4) Penyusunan Rencana PNBP dari Dana Kapitasi, Dana Klaim Nonkapitasi dan Dana Yanmasum pada Satker Pengelola FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan aplikasi Target Penerimaan Negara Bukan Pajak (TPNBP).

Pasal 22

Target PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf a merupakan hasil perhitungan atau penetapan PNBP yang diperkirakan akan diterima dalam 1 (satu) Tahun Anggaran yang akan datang.

Pasal 23

- (1) Pagu penggunaan PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf b merupakan penggunaan PNBP pada Satker Pengelola FKTP sesuai dengan kebutuhan.

- (2) Penggunaan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari belanja keseluruhan dalam rangka penyediaan dan peningkatan layanan kesehatan yang berkualitas dan terukur yang meliputi belanja:
 - a. jasa pelayanan kesehatan medis, paramedis, nonmedis, dan jasa pengelola;
 - b. biaya operasional dan pemeliharaan layanan kesehatan; dan/atau
 - c. pengadaan sarana dan prasarana kesehatan.

Pasal 24

- (1) Satker Pengelola FKTP dari Dana Kapitasi, Dana Klaim Nonkapitasi dan Dana Yanmasum menyampaikan rencana PNBP secara berjenjang kepada Menteri selaku penanggung jawab dan dilaksanakan oleh Dirjen Renhan Kemhan untuk penyusunan rencana PNBP Kemhan dan TNI.
- (2) Menteri selaku penanggung jawab dan dilaksanakan oleh Dirjen Renhan Kemhan menyampaikan rencana PNBP Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Keuangan dalam hal ini Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.
- (3) Tata cara penyusunan dan penyampaian rencana PNBP Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai petunjuk penyusunan rencana PNBP kementerian negara/lembaga.

Pasal 25

- (1) Berdasarkan pagu penggunaan PNBP dari Satker Pengelola FKTP dalam rencana PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Satker Pengelola FKTP menyusun Rencana Kerja dan Anggaran PNBP dari Dana Kapitasi, Dana Klaim Nonkapitasi dan Dana Yanmasum.
- (2) Rencana Kerja dan Anggaran PNBP dari Dana Kapitasi, Dana Klaim Nonkapitasi dan Dana Yanmasum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan

1 (satu) kesatuan yang tidak terpisahkan dari Rencana Kerja dan Anggaran Kemhan dan TNI.

- (3) Tata cara penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran PNBK dari Dana Kapitasi, Dana Klaim Nonkapitasi dan Dana Yanmasum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai petunjuk penyusunan dan penelaahan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga dan pengesahan DIPA.

BAB IV PEMBAYARAN

Bagian Kesatu Dana Kapitasi

Pasal 26

- (1) BPJS Kesehatan melakukan pembayaran Dana Kapitasi untuk masing-masing Satker Pengelola Dana Kapitasi ke Kas Negara paling lambat tanggal 15 (lima belas) setiap bulannya.
- (2) Pembayaran Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan besaran Kapitasi dikalikan dengan jumlah peserta yang terdaftar pada masing-masing FKTP pada Satker Pengelola Dana Kapitasi sesuai *database* kepesertaan BPJS Kesehatan.
- (3) Kasatker Pengelola Dana Kapitasi dan Kepala FKTP meminta bukti Penerimaan Negara atas Pembayaran Dana Kapitasi kepada BPJS disertai dengan informasi rincian jumlah Dana Kapitasi yang dibayarkan kepada setiap FKTP paling lambat tanggal 20 (dua puluh) setiap bulannya.

Pasal 27

- (1) Dalam rangka memastikan jumlah peserta yang terdaftar pada masing-masing FKTP pada Satker Pengelola Dana Kapitasi, BPJS Kesehatan, dan Satker Pengelola Dana

Kapitasi melakukan verifikasi data dalam *database* kepesertaan BPJS Kesehatan.

- (2) Verifikasi data jumlah peserta yang terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kesepakatan antara Kemhan dan TNI dengan BPJS Kesehatan.
- (3) Hasil verifikasi data jumlah peserta yang terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Cabang BPJS Kesehatan dan Kepala Satker Pengelola FKTP dan digunakan sebagai dasar untuk melakukan pemutakhiran data dalam *database* kepesertaan BPJS Kesehatan.
- (4) Kewenangan penandatanganan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat didelegasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Dana Klaim Nonkapitasi

Pasal 28

- (1) BPJS Kesehatan melakukan pembayaran Dana Klaim Nonkapitasi untuk masing-masing Satker Pengelola Dana Klaim Nonkapitasi ke Kas Negara paling lambat tanggal 15 (lima belas) hari kerja sejak dokumen Dana Klaim Non Kapitasi diterima lengkap di Kantor Cabang/Kantor Layanan Operasional Kabupaten/Kota BPJS Kesehatan.
- (2) Pembayaran Dana Klaim Nonkapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil verifikasi dokumen oleh verifikator BPJS Kesehatan atas Dana Klaim Nonkapitasi yang diajukan oleh masing-masing FKTP pada Satker Pengelola Dana Klaim Nonkapitasi.
- (3) Kasatker Pengelola Dana Klaim Nonkapitasi dan Kepala FKTP meminta bukti Penerimaan Negara atas Pembayaran Dana Klaim Nonkapitasi kepada BPJS

disertai dengan informasi rincian jumlah Dana Klaim Nonkapitasi yang dibayarkan kepada setiap FKTP.

- (4) Bukti Penerimaan Negara atas Pembayaran Dana Klaim Nonkapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya sejak pembayaran.

Pasal 29

- (1) Verifikasi dokumen oleh verifikator BPJS Kesehatan atas Dana Klaim Nonkapitasi yang diajukan oleh masing-masing FKTP guna menguji kebenaran administrasi pertanggungjawaban pelayanan kesehatan yang telah dilaksanakan oleh FKTP.
- (2) Ketentuan mengenai verifikasi Dana Klaim Nonkapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis verifikasi yang diterbitkan oleh BPJS Kesehatan.

Pasal 30

Pembayaran dan penyetoran PNBPN dari Dana Kapitasi dan Dana Klaim Nonkapitasi dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem penerimaan negara secara elektronik.

Bagian Ketiga Dana Yanmasum

Pasal 31

Ketentuan mengenai pengelolaan keuangan dana Yanmasum pada FKTP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KELEBIHAN, KEKURANGAN, DAN KETERLAMBATAN
PEMBAYARAN DANA KAPITASI DAN DANA KLAIM NONKAPITASI

Pasal 32

- (1) Dalam hal terdapat kelebihan pembayaran PNBPN dari Dana Kapitasi dan Dana Klaim Nonkapitasi, jumlah kelebihan pembayaran tersebut diperhitungkan sebagai pembayaran di muka atas jumlah pembayaran PNBPN dari Dana Kapitasi dan Dana Klaim Nonkapitasi pada periode pembayaran berikutnya.
- (2) Dalam hal terdapat kekurangan dan keterlambatan pembayaran PNBPN dari Dana Kapitasi dan Dana Klaim Nonkapitasi, pelunasan kekurangan pembayaran dan sanksi administrasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Mekanisme penghitungan dan/atau penyelesaian atas kelebihan, kekurangan dan/atau keterlambatan pembayaran pada FKTP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara penentuan jumlah, pembayaran, dan penyetoran PNBPN yang terutang.

BAB VI
MEKANISME PENCAIRAN

Pasal 34

Pembayaran tagihan atas beban belanja negara yang bersumber dari Dana Kapitasi, Dana Klaim Nonkapitasi dan Dana Yanmasum dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Satker Pengelola FKTP menggunakan dana yang bersumber dari Dana Kapitasi, Dana Klaim Nonkapitasi dan Dana Yanmasum sesuai kebutuhan dengan memperhatikan batas maksimum pencairan;

- b. Satker Pengelola FKTP dapat menggunakan dana sebagaimana dimaksud pada huruf a, setelah dana yang bersumber dari Dana Kapitasi, Dana Klaim Nonkapitasi dan Dana Yanmasum disetor ke Kas Negara dan berdasarkan konfirmasi dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN);
- c. pelaksanaan konfirmasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, mengikuti ketentuan mengenai pelaksanaan konfirmasi surat setoran penerimaan negara;
- d. besarnya pencairan dana yang bersumber dari Dana Kapitasi, Dana Klaim Nonkapitasi dan Dana Yanmasum secara keseluruhan tidak boleh melampaui pagu PNBP dari Dana Kapitasi, Dana Klaim Nonkapitasi dan Dana Yanmasum dalam DIPA;
- e. dalam hal realisasi atas dana yang bersumber dari Dana Kapitasi, Dana Klaim Nonkapitasi dan Dana Yanmasum melebihi target yang telah ditetapkan, kelebihan dimaksud dapat menambah pagu dana PNBP dari Dana Kapitasi, Dana Klaim Nonkapitasi dan Dana Yanmasum dalam DIPA dengan terlebih dahulu dilakukan revisi anggaran; dan
- f. revisi anggaran berupa penambahan pagu dana PNBP dari Dana Kapitasi, Dana Klaim Nonkapitasi dan Dana Yanmasum dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Dirjen Renhan Kemhan mengenai prosedur revisi anggaran di lingkungan Kemhan dan TNI.

Pasal 35

- (1) Dalam hal terdapat sisa PNBP dari Dana Kapitasi, Dana Klaim Nonkapitasi dan Dana Yanmasum pada 1 (satu) tahun anggaran sebelumnya, Satker Pengelola FKTP dapat menggunakan sisa PNBP dari Dana Kapitasi, Dana Klaim Nonkapitasi dan Dana Yanmasum 1 (satu) tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai penyediaan dan peningkatan layanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2).

- (2) Sisa PNBP dari Dana Kapitasi, Dana Klaim Nonkapitasi dan Dana Yanmasum 1 (satu) tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Sisa maksimum pencairan PNBP dari Dana Kapitasi, Dana Klaim Nonkapitasi dan Dana Yanmasum yang belum dibelanjakan pada 1 (satu) tahun anggaran sebelumnya; dan/atau
 - b. PNBP dari Dana Kapitasi, Dana Klaim Nonkapitasi dan Dana Yanmasum 1 (satu) tahun anggaran sebelumnya yang telah disetor ke Kas Negara yang belum diajukan dalam perhitungan maksimum pencairan.
- (3) Penggunaan sisa PNBP dari Dana Kapitasi, Dana Klaim Nonkapitasi dan Dana Yanmasum 1 (satu) tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperhitungkan dengan PNBP dari Dana Kapitasi, Dana Klaim Nonkapitasi dan Dana Yanmasum tahun anggaran berjalan.
- (4) KPA Satker Pengelola FKTP menyampaikan permintaan penggunaan sisa PNBP dari Dana Kapitasi, Dana Klaim Nonkapitasi dan Dana Yanmasum 1 (satu) tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- (5) Permintaan penggunaan sisa PNBP dari Dana Kapitasi, Dana Klaim Nonkapitasi dan Dana Yanmasum 1 (satu) tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan Surat Pernyataan dari KPA Satker Pengelola FKTP bahwa sisa PNBP dari Dana Kapitasi, Dana Klaim Nonkapitasi dan Dana Yanmasum 1 (satu) tahun anggaran sebelumnya digunakan untuk membiayai kegiatan di tahun anggaran berjalan.
- (6) Ketentuan mengenai format Surat Pernyataan dari KPA Satker Pengelola FKTP dalam hal permintaan penggunaan sisa PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Dirjen ini.

- (7) Dalam hal penggunaan PNBP dari Dana Kapitasi, Dana Klaim Nonkapitasi dan Dana Yanmasum mengakibatkan pagu PNBP dalam DIPA tidak mencukupi, Satker Pengelola FKTP melakukan revisi anggaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (8) Ketentuan mengenai format Surat Pernyataan dari KPA Satker Pengelola FKTP dalam hal melakukan revisi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Dirjen ini.

Pasal 36

Ketentuan mengenai mekanisme pencairan belanja negara yang bersumber dari PNBP selain yang diatur Pasal 34 dan Pasal 35, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pembayaran PNBP atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 37

Mekanisme pencairan PNBP yang bersumber dari Dana Kapitasi, Dana Klaim Nonkapitasi dan Dana Yanmasum pada Kemhan dan TNI, dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai mekanisme pelaksanaan anggaran belanja negara yang bersumber dari PNBP di lingkungan Kemhan dan TNI.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 38

Mekanisme Pelaporan atas pengelolaan PNBP dari Dana Kapitasi, Dana Klaim Nonkapitasi dan Dana Yanmasum dilaksanakan oleh:

- a. UO Kemhan;

- b. UO Markas Besar TNI;
- c. UO TNI Angkatan Darat;
- d. UO TNI Angkatan Laut;
- e. UO TNI Angkatan Udara; dan
- f. Dirjen Renhan Kemhan.

Pasal 39

- (1) UO Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a terdiri atas:
 - a. Kepala Biro Umum Setjen Kemhan; dan
 - b. Sekretaris Jenderal Kemhan selaku penanggung jawab dan dilaksanakan oleh Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal Kemhan.
- (2) Kepala Biro Umum Setjen Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melaporkan realisasi anggaran pendapatan dan realisasi anggaran belanja Dana Kapitasi, Dana Klaim Nonkapitasi dan Dana Yanmasum kepada Sekretaris Jenderal Kemhan selaku penanggung jawab dan dilaksanakan oleh Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal Kemhan setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya (T+10) dengan tembusan:
 - a. Inspektur Jenderal Kemhan; dan
 - b. Kepala Pusat Pelaporan dan Pembinaan Keuangan Pertahanan Kemhan.
- (3) Sekretaris Jenderal Kemhan selaku penanggung jawab dan dilaksanakan oleh Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melaporkan realisasi anggaran pendapatan dan realisasi anggaran belanja Dana Kapitasi, Dana Klaim Nonkapitasi dan Dana Yanmasum kepada Menteri selaku penanggung jawab dan dilaksanakan oleh Dirjen Renhan Kemhan setiap bulan paling lambat tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya (T+20) dengan tembusan:
 - a. Menteri;

- b. Sekretaris Jenderal Kemhan;
- c. Inspektur Jenderal Kemhan;
- d. Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan;
dan
- e. Kepala Pusat Pelaporan dan Pembinaan Keuangan
Pertahanan Kemhan.

Pasal 40

- (1) UO Markas Besar TNI sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 38 huruf b terdiri atas:
 - a. Kepala Satker; dan
 - b. Panglima TNI selaku penanggung jawab dan
dilaksanakan oleh Asisten Kebijakan Strategi dan
Perencanaan Umum Panglima TNI.
- (2) Kepala Satker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a melaporkan realisasi anggaran pendapatan dan
realisasi anggaran belanja Dana Kapitasi, Dana Klaim
Nonkapitasi dan Dana Yanmasum kepada Panglima TNI
selaku penanggung jawab dan dilaksanakan oleh Asisten
Kebijakan Strategi dan Perencanaan Umum Panglima TNI
setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan
berikutnya (T+10) dengan tembusan:
 - a. Panglima TNI;
 - b. Inspektur Jenderal TNI;
 - c. Asisten Logistik Panglima TNI;
 - d. Kepala Pusat Kesehatan TNI;
 - e. Kepala Pusat Keuangan TNI; dan
 - f. Perwira Keuangan TNI.
- (3) Panglima TNI selaku penanggung jawab dan
dilaksanakan oleh Asisten Kebijakan Strategi dan
Perencanaan Umum Panglima TNI sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b melaporkan realisasi
anggaran pendapatan dan realisasi anggaran belanja
Dana Kapitasi, Dana Klaim Nonkapitasi dan Dana
Yanmasum kepada Menteri selaku penanggung jawab
dan dilaksanakan oleh Dirjen Renhan Kemhan tanggal 20
(dua puluh) bulan berikutnya (T+20) dengan tembusan:

- a. Menteri;
- b. Panglima TNI;
- c. Inspektur Jenderal Kemhan;
- d. Inspektur Jenderal TNI;
- e. Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan;
dan
- f. Kepala Pusat Pelaporan dan Pembinaan Keuangan
Pertahanan Kemhan.

Pasal 41

- (1) UO TNI Angkatan Darat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 38 huruf c terdiri atas:
 - a. FKTP dibawah Komandan Detasemen Kesehatan
Wilayah;
 - b. Komandan Detasemen Kesehatan Wilayah dan FKTP
di bawah Kepala Kesehatan Komando Utama;
 - c. Kepala Kesehatan Komando Utama;
 - d. Panglima Komando Utama selaku penanggung jawab
dan dilaksanakan oleh Asisten Perencanaan
Komando Utama;
 - e. Kepala Pusat Kesehatan Angkatan Darat; dan
 - f. Kepala Staf Angkatan Darat selaku penanggung
jawab dan dilaksanakan oleh Asisten Perencanaan
dan Anggaran Kepala Staf Angkatan Darat.
- (2) FKTP dibawah Komandan Detasemen Kesehatan Wilayah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melaporkan
penerimaan dan penggunaan Dana Kapitasi, Dana Klaim
Nonkapitasi dan Dana Yanmasum kepada Komandan
Detasemen Kesehatan Wilayah tanggal 3 (tiga) bulan
berikutnya (T+3) dengan tembusan Komandan Resort
Militer dan Perwira Keuangan Satker;
- (3) Komandan Detasemen Kesehatan Wilayah dan FKTP di
bawah Kepala Kesehatan Komando Utama sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b melaporkan penerimaan
dan penggunaan Dana Kapitasi, Dana Klaim Nonkapitasi
dan Dana Yanmasum kepada Kepala Kesehatan

Komando Utama tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya (T+7) dengan tembusan Perwira Keuangan Satker;

- (4) Kepala Kesehatan Komando Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melaporkan penerimaan dan penggunaan Dana Kapitasi, Dana Klaim Nonkapitasi dan Dana Yanmasum kepada Panglima Daerah Militer selaku penanggung jawab dan dilaksanakan oleh Asisten Perencanaan Komando Utama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya (T+10) dengan tembusan:
 - a. Panglima Daerah Militer;
 - b. Kepala Pusat Kesehatan Angkatan Darat;
 - c. Inspektur Daerah Militer; dan
 - d. Kepala Keuangan Komando Utama.
- (5) Panglima Komando Utama selaku penanggung jawab dan dilaksanakan oleh Asisten Perencanaan Komando Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melaporkan penerimaan dan penggunaan Dana Kapitasi, Dana Klaim Nonkapitasi dan Dana Yanmasum kepada Kepala Staf Angkatan Darat selaku penanggung jawab dan dilaksanakan oleh Asisten Perencanaan dan Anggaran Kepala Staf Angkatan Darat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya (T+15) dengan tembusan:
 - a. Kepala Staf Angkatan Darat;
 - b. Inspektur Jenderal Angkatan Darat;
 - c. Kepala Pusat Kesehatan Angkatan Darat; dan
 - d. Direktur Keuangan Angkatan Darat.
- (6) Kepala Pusat Kesehatan Angkatan Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e melaporkan realisasi anggaran pendapatan dan realisasi anggaran belanja Dana Kapitasi, Dana Klaim Nonkapitasi dan Dana Yanmasum kepada Asisten Perencanaan dan Anggaran Kepala Staf Angkatan Darat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya (T+15).
- (7) Kepala Staf Angkatan Darat selaku penanggung jawab dan dilaksanakan oleh Asisten Perencanaan dan Anggaran Kepala Staf Angkatan Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f melaporkan penerimaan

dan penggunaan Dana Kapitasi, Dana Klaim Nonkapitasi dan Dana Yanmasum kepada Menteri selaku penanggung jawab dan dilaksanakan oleh Dirjen Renhan Kemhan tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya (T+20) dengan tembusan:

- a. Menteri;
- b. Panglima TNI;
- c. Kepala Staf Angkatan Darat;
- d. Inspektur Jenderal Kemhan;
- e. Inspektur Jenderal Angkatan Darat;
- f. Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan;
- g. Kepala Pusat Kesehatan Angkatan Darat;
- h. Kepala Pusat Pelaporan dan Pembinaan Keuangan Pertahanan Kemhan; dan
- i. Direktur Keuangan Angkatan Darat.

Pasal 42

- (1) UO TNI Angkatan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf d terdiri atas:
 - a. Kepala FKTP;
 - b. Panglima/Komandan/Gubernur/Kepala Komando Utama/Satker; dan
 - c. Kepala Staf Angkatan Laut selaku penanggung jawab dan dilaksanakan oleh Asisten Perencanaan dan Anggaran Kepala Staf Angkatan Laut.
- (2) Kepala FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melaporkan realisasi anggaran pendapatan dan realisasi anggaran belanja Dana Kapitasi, Dana Klaim Nonkapitasi dan Dana Yanmasum kepada Panglima/Komandan/Gubernur/Kepala Komando Utama /Satker tanggal 5 (lima) bulan berikutnya (T+5) dengan tembusan:
 - a. Inspektur Komando Utama/Satker;
 - b. Asisten Perencanaan dan Anggaran/Direktur Perencanaan dan Pengembangan/Perwira Pembantu Program dan Anggaran Komando Utama/Satker;

- c. Asisten Personel/Direktur Personel/Direktur Pembinaan/Perwira Pembantu Personel Komando Utama/Satker;
 - d. Kepala Dinas Keuangan/Kepala Keuangan Wilayah Komando Utama/Satker;
 - e. Kepala Dinas Kesehatan/Kepala Satuan Kesehatan/Kepala Sub Direktorat Kesehatan Komando Utama/Satker; dan
 - f. Kepala Akun Komando Utama/Satker.
- (3) Panglima/Komandan/Gubernur/Kepala Komando Utama/Satker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melaporkan realisasi anggaran pendapatan dan realisasi anggaran belanja Dana Kapitasi, Dana Klaim Nonkapitasi dan Dana Yanmasum kepada Kepala Staf Angkatan Laut selaku penanggung jawab dan dilaksanakan oleh Asisten Perencanaan dan Anggaran Kepala Staf Angkatan Laut tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya (T+10) dengan tembusan:
- a. Kepala Staf Angkatan Laut;
 - b. Inspektur Jenderal Angkatan Laut;
 - c. Asisten Personel Kepala Staf Angkatan Laut;
 - d. Kepala Dinas Keuangan Angkatan Laut; dan
 - e. Kepala Dinas Kesehatan Angkatan Laut.
- (4) Kepala Staf Angkatan Laut selaku penanggung jawab dan dilaksanakan oleh Asisten Perencanaan dan Anggaran Kepala Staf Angkatan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melaporkan realisasi anggaran pendapatan dan realisasi anggaran belanja Dana Kapitasi, Dana Klaim Nonkapitasi dan Dana Yanmasum kepada Menteri selaku penanggung jawab dan dilaksanakan oleh Dirjen Renhan Kemhan tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya (T+20) dengan tembusan:
- a. Menteri;
 - b. Panglima TNI;
 - c. Kepala Staf Angkatan Laut;
 - d. Inspektur Jenderal Kemhan;
 - e. Inspektur Jenderal Angkatan Laut;

- f. Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan;
- g. Kepala Pusat Pelaporan dan Pembinaan Keuangan Pertahanan Kemhan;
- h. Kepala Dinas Keuangan Angkatan Laut; dan
- i. Kepala Dinas Kesehatan Angkatan Laut.

Pasal 43

- (1) UO TNI Angkatan Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf e terdiri atas:
 - a. Kepala Satker yang membawahi FKTP;
 - b. Kepala Kesehatan Komando Utama;
 - c. Kepala Dinas Kesehatan Angkatan Udara; dan
 - d. Asisten Perencanaan dan Anggaran Kepala Staf Angkatan Udara.
- (2) Kepala Satker yang membawahi FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melaporkan realisasi anggaran pendapatan dan realisasi anggaran belanja dari Dana Kapitasi, Dana Klaim Nonkapitasi dan Dana Yanmasum kepada Panglima/Komandan Komando Utama selaku penanggung jawab dan dilaksanakan oleh Kepala Kesehatan Komando Utama tanggal 5 (lima) bulan berikutnya (T+5) dengan tembusan:
 - a. Inspektur Komando Utama;
 - b. Asisten Perencanaan Komando Utama;
 - c. Asisten Personel Komando Utama; dan
 - d. Kepala Keuangan Komando Utama.
- (3) Kepala Kesehatan Komando Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melaporkan realisasi anggaran pendapatan dan realisasi anggaran belanja Dana Kapitasi, Dana Klaim Nonkapitasi dan Dana Yanmasum kepada Kepala Dinas Kesehatan Angkatan Udara tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya (T+10) dengan tembusan:
 - a. Inspektur Jenderal Angkatan Udara;
 - b. Asisten Perencanaan dan Anggaran Kepala Staf Angkatan Udara;
 - c. Asisten Personel Kepala Staf Angkatan Udara; dan

- d. Kepala Dinas Keuangan Angkatan Udara.
- (4) Kepala Dinas Kesehatan Angkatan Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melaporkan realisasi anggaran pendapatan dan realisasi anggaran belanja Dana Kapitasi, Dana Klaim Nonkapitasi dan Dana Yanmasum kepada Asisten Perencanaan dan Anggaran Kepala Staf Angkatan Udara tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya (T+15).
- (5) Asisten Perencanaan dan Anggaran Kepala Staf Angkatan Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melaporkan realisasi anggaran pendapatan dan realisasi anggaran belanja Dana Kapitasi, Dana Klaim Nonkapitasi dan Dana Yanmasum kepada Menteri selaku penanggung jawab dan dilaksanakan oleh Dirjen Renhan Kemhan tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya (T+20) dengan tembusan:
- a. Menteri;
 - b. Panglima TNI;
 - c. Kepala Staf Angkatan Udara;
 - d. Inspektur Jenderal Kemhan;
 - e. Inspektur Jenderal Angkatan Udara;
 - f. Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan;
 - g. Kepala Pusat Pelaporan dan Pembinaan Keuangan Pertahanan Kemhan;
 - h. Kepala Dinas Keuangan Angkatan Udara; dan
 - i. Kepala Dinas Kesehatan Angkatan Udara.

Pasal 44

Dirjen Renhan Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf f melaporkan realisasi anggaran pendapatan dan realisasi anggaran belanja Dana Kapitasi, Dana Klaim Nonkapitasi dan Dana Yanmasum kepada Menteri Keuangan dalam hal ini Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan tanggal 30 (tiga puluh) bulan berikutnya dengan tembusan:

1. Menteri;
2. Panglima TNI;

3. Kepala Staf Angkatan;
4. Sekretaris Jenderal Kemhan;
5. Inspektur Jenderal Kemhan;
6. Inspektur Jenderal TNI;
7. Inspektur Jenderal Angkatan;
8. Kepala Pusat Kesehatan TNI;
9. Kepala Pusat Kesehatan Angkatan Darat;
10. Kepala Dinas Kesehatan Angkatan;
11. Kepala Pusat Pelaporan dan Pembinaan Keuangan Pertahanan Kemhan; dan
12. Kepala Pusat Keuangan TNI/Direktur Keuangan/Kepala Dinas Keuangan Angkatan

Pasal 45

- (1) Ketentuan mengenai format laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 terdiri atas:
 - a. format laporan realisasi anggaran pendapatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Dirjen ini;
 - b. format laporan realisasi anggaran belanja sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Dirjen ini.
- (2) Laporan realisasi anggaran pendapatan dan laporan realisasi anggaran belanja disusun secara berjenjang mulai dari tingkat Satker, tingkat Komando Utama, tingkat UO sampai dengan tingkat Kementerian.

BAB VIII

PENGENDALIAN

Pasal 46

- (1) Dirjen Renhan Kemhan/Asisten Kebijakan Strategi dan Perencanaan Umum Panglima TNI/Asisten Perencanaan dan Anggaran Kepala Staf Angkatan/Kepala Biro

Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal Kemhan melaksanakan pengendalian bidang perencanaan dan penganggaran atas pengelolaan Dana Kapitasi, Dana Klaim Nonkapitasi dan Dana Yanmasum pada FKTP di Lingkungan Kemhan dan TNI sesuai dengan kewenangan.

- (2) Dirjen Renhan Kemhan melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pengelolaan dana Kapitasi, Dana Klaim Nonkapitasi dan Dana Yanmasum pada Satker Pengelola FKTP.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Pada saat Peraturan Dirjen ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Nomor 06 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Dana Kapitasi pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48

Peraturan Dirjen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 November 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERENCANAAN PERTAHANAN,



DODY TRISUNU
MARSEKAL MUDA TNI

LAMPIRAN I

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERENCANAAN PERTAHANAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN

NOMOR 17 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN DANA KAPITASI PADA FASILITAS
KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

FORMAT SURAT PERNYATAAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SATKER PENGELOLA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA
DALAM HAL PERMINTAAN PENGGUNAAN SISA PNBP

KOP SURAT		
SURAT PERNYATAAN NOMOR :		
Yang bertanda tangan di bawah ini:		
Nama	:	
Pangkat/Korps/Gol/NRP/NIP	:	
Jabatan	:	
Satuan Kerja	:(kode Satker)	
Kementerian Negara/Lembaga	:(kode BA)	
Unit Organisasi	:(kode UO)	
dengan ini menyatakan bahwa:		
1. Pada Tahun Anggaran (Tahun Anggaran sebelumnya) telah dilakukan penyetoran PNBP yang berasal dari Dana Kapitasi, Dana Klaim Nonkapitasi dan Dana Yanmasum ke Kas Negara sebesar Rp. (dengan huruf) sebagaimana bukti terlampir.		
2. Dari jumlah PNBP tersebut pada angka 1, terdapat Dana Kapitasi, Dana Klaim Nonkapitasi dan Dana Yanmasum Tahun Anggaran (Tahun Anggaran sebelumnya), yang masih belum dipergunakan/dibelanjakan sebesar Rp. (dengan huruf) yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan penyediaan dan peningkatan layanan kesehatan pada Tahun Anggaran (Tahun Anggaran berjalan).		
3. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya sebagai dasar perhitungan Maksimum Pencairan (MP) Satker Pengelola FKTP. Apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian negara, saya yang bertanda tangan dibawah ini bertanggung jawab penuh dan bersedia menyetorkan kerugian negara tersebut ke Kas Negara		
.....,20XX Kuasa Pengguna Anggaran,		
<table border="1"><tr><td style="text-align: center;">Materai Rp 6.000,-</td></tr></table>		Materai Rp 6.000,-
Materai Rp 6.000,-		
Nama Pangkat/Korps/Gol/NRP/NIP		

DIREKTUR JENDERAL
PERENCANAAN PERTAHANAN,



DODY TRISUNU
MARSEKAL MUDA TNI

LAMPIRAN II

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERENCANAAN PERTAHANAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN

NOMOR 17 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN DANA KAPITASI PADA FASILITAS
KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

FORMAT SURAT PERNYATAAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SATKER PENGELOLA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA
DALAM HAL MELAKUKAN REVISI ANGGARAN

KOP SURAT		
<u>SURAT PERNYATAAN</u> NOMOR :		
Yang bertanda tangan di bawah ini:		
Nama	:	
Pangkat/Korps/Gol/NRP/NIP	:	
Jabatan	:	
Satuan Kerja	:(kode Satker)	
Kementerian Negara/Lembaga	:(kode BA)	
Unit Organisasi	:(kode UO)	
dengan ini menyatakan bahwa:		
1. Target dan Pagu PNBP dalam DIPA Satker sebagai berikut:		
a. Target sebesar Rp. ,terdiri dari:		
1) Dana Kapitasi	Rp.	
2) Dana Klaim Nonkapitasi	Rp.	
3) Dana Yanmasum	Rp.	
b. Pagu sebesar Rp., terdiri dari:		
1) Dana Kapitasi	Rp.	
2) Dana Klaim Nonkapitasi	Rp.	
3) Dana Yanmasum	Rp.	
2. Diperkirakan s.d. akhir bulan Desember 20xx akan terjadi penambahan penerimaan yang mengakibatkan perubahan Target (Dana kapitasi, Dana Klaim Nonkapitasi dan Dana Yanmasum) sebesar Rp. (terbilang), sehingga diproyeksikan realisasi PNBP s.d. akhir bulan Desember 20xx sebesar Rp.		
3. Berdasarkan hal di atas, terdapat penambahan Pagu PNBP dalam DIPA Satker sebesar Rp.		
4. Demikian surat pernyataan dibuat dengan sesungguhnya sebagai dasar perhitungan revisi anggaran.		
.....,20XX Kuasa Pengguna Anggaran,		
<table border="1"><tr><td style="text-align: center;">Materai Rp 6.000,-</td></tr></table>		Materai Rp 6.000,-
Materai Rp 6.000,-		
Nama Pangkat/Korps/Gol/NRP/NIP		

DIREKTUR JENDERAL
PERENCANAAN PERTAHANAN,



DODY TRISUNU
MARSEKAL MUDA TNI

LAMPIRAN III

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERENCANAAN PERTAHANAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN

NOMOR 17 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN DANA KAPITASI PADA FASILITAS
KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

FORMAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN

A. TINGKAT SATKER

KOP SATUAN										
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PNBP DARI DANA KAPITASI, KLAIM NONKAPITASI, YANMASUM SATKER..... SAMPAI DENGAN BULAN.....TAHUN.....										
AKUN PENDAPATAN										
NO	SUBSATKER/ FKTP	TARGET AWAL PENDAPATAN	TARGET SETELAH REVISI	REALISASI PENDAPATAN			SISA (4-7)	% (7/4)	NTPN/ NTB	
				JML S.D BLN LALU	BLN INI	JML S.D BLN INI				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
JUMLAH										
						,.....20			
							KASATKER			
							NAMA			
							Pangkat/Korps/Gol/NRP/NIP			

B. TINGKAT KOMANDO UTAMA

KOP KOTAMA									
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PNBP DARI DANA KAPITASI, KLAIM NONKAPITASI, YANMASUM KOTAMA..... SAMPAI DENGAN BULAN.....TAHUN.....									
AKUN PENDAPATAN									
NO	SATKER	TARGET AWAL PENDAPATAN	TARGET SETELAH REVISI	REALISASI PENDAPATAN			SISA (4-7)	% (7/4)	
				JML S.D BLN LALU	BLN INI	JML S.D BLN INI			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	SATKER...								
2	SATKER...								
JUMLAH									
						,..... 20		
							ASREN/ASRENA/KAKES KOTAMA		
							NAMA		
							Pangkat/Korps/Gol/NRP/NIP		

C. TINGKAT UNIT ORGANISASI

KOP U.O.								
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PNBP DARI DANA KAPITASI, KLAIM NONKAPITASI, YANMASUM U.O..... SAMPAI DENGAN BULAN.....TAHUN.....								
AKUN PENDAPATAN								
NO	URAIAN	TARGET PENDAPATAN	TARGET SETELAH REVISI	REALISASI PENDAPATAN			SISA (4-7)	% (7/4)
				JML S.D BLN LALU	BLN INI	JML S.D BLN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	KOTAMA...							
	a. SATKER...							
	b. SATKER...							
2	KOTAMA...							
	a. SATKER...							
	b. SATKER...							
JUMLAH								
.....20 ASRENUM/ASRENA/KAREN								
NAMA Pangkat/Korps/Gol/NRP/NIP								

D. TINGKAT KEMENTERIAN

KOP KEMENTERIAN								
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PNBP DARI DANA KAPITASI, KLAIM NONKAPITASI, YANMASUM KEMENTERIAN PERTAHANAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN.....TAHUN.....								
AKUN PENDAPATAN								
NO	URAIAN	TARGET PENDAPATAN	TARGET SETELAH REVISI	REALISASI PENDAPATAN			SISA (4-7)	% (7/4)
				JML S.D BLN LALU	BLN INI	JML S.D BLN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	U.O. KEMHAN							
2	U.O. MABES TNI							
3	U.O. TNI AD							
4	U.O. TNI AL							
5	U.O. TNI AU							
JUMLAH								
.....20 DIRJEN RENHAN KEMHAN								
NAMA Pangkat/Korps/Gol/NRP/NIP								

DIREKTUR JENDERAL
 PERENCANAAN PERTAHANAN,

 DODY TRISUNU
 MARSEKAL MUDA TNI

LAMPIRAN IV

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERENCANAAN PERTAHANAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN

NOMOR 17 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN DANA KAPITASI PADA FASILITAS
KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

FORMAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA

KOP SATUAN									
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PNBP DARI DANA KAPITASI, KLAIM NONKAPITASI, YANMASUM SATKER/KOTAMA/U.O./KEMHAN SAMPAI DENGAN BULAN.....TAHUN.....									
NO	URAIAN	KODE PROG/ GIAT/OUTPUT/ AKUN	PAGU AWAL	PAGU SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			SISA (5-8)	% (8/5)
					JML S.D BLN LALU	BLN INI	JML S.D BLN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Program....								
1	Kegiatan...								
	a. Output....								
	1) Akun....								
	2) Akun....								
	b. Output....								
	1) Akun....								
	2) Akun....								
2	Kegiatan...								
	a. Output....								
	1) Akun....								
	2) Akun....								
	b. Output....								
	1) Akun....								
	2) Akun....								
JUMLAH									
.....,20 NAMA Pangkat/Korps/Gol/NRP/NIP									

DIREKTUR JENDERAL
PERENCANAAN PERTAHANAN,

 DODY TRISUNU
MARSEKAL MUDA TNI